



**P U T U S A N**

**No. 486 K/AG/2011**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Pemohon Kasasi** , bertempat tinggal di Jl. Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: JEREMIAS LEMEK, S.H., RENNO DJABUMIR, S.H., MELKIANUS C. SERAN, S.H., dan KHAIRURRIDHA, S.H., para Advokat, berkantor di Jl. Nologaten Dp. 225 A, Sleman, Yogyakarta, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

**m e l a w a n :**

**Termohon Kasasi** , bertempat tinggal di Jl. Kota Yogyakarta, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan talak terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, pada tanggal 18 Oktober 2008, bertepatan dengan 18 Syawal 1429 H. sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 133/15/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan, Kota

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 486 K/Ag/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, tertanggal 18 Oktober 2008;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut lahir seorang anak perempuan bernama **Anak Pemohon dan Termohon** lahir di Yogyakarta tanggal 13 Februari 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1741/IV/2009 tertanggal 6 April 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta;

Bahwa sejak kelahiran anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai berjalan tidak rukun dan tidak harmonis serta sering terjadi percekocokan;

Bahwa adapun sebab dari tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau menyusui anaknya, Termohon terlalu egois, saling curiga dan selain itu juga ayah Termohon tidak mau menyetujui pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Setiap kali terjadi percekocokan, Termohon selalu mengeluarkan kata-kata: "ingin menikah dengan laki-laki lain saja". Dan puncak dari pertengkaran tersebut adalah pada tanggal 23 Januari 2010, pukul 13.00 WIB, Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dengan membawa serta pembantu dan anak Pemohon dan Termohon. Pemohon berusaha mencari kesana-kemari, namun tidak juga dapat menemukan Termohon dan anaknya. Dan pada tanggal 24 Januari 2010, Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian, karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Termohon dan anaknya. Barulah pada tanggal 25 Januari 2010 sekitar pukul 17.00 WIB, orang tua Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon bersama anaknya serta pembantu, telah berada di rumah orang tua Termohon di Wangon Purwokerto. Dan baru pada tanggal 29 Januari 2010, Pemohon pergi menemui Termohon di Wangon Purwokerto, dan Pemohon mengajak Termohon untuk pulang ke Yogyakarta, namun Termohon (yang didukung pula oleh orang tua Termohon) bersikeras menolak pulang dan kembali hidup bersama dengan Pemohon;

Bahwa pada tanggal 8 Februari 2010, Pemohon berangkat lagi ke Wangon Purwokerto untuk menjenguk, karena melihat anak Pemohon dan Termohon tersebut sudah sangat kurus dan tidak diurus dengan baik oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka akhirnya Pemohon membawa pulang anak Pemohon dan Termohon beserta pembantu ke Yogyakarta, sehingga anak Pemohon dan Termohon sejak tanggal 8 Februari 2010 sampai sekarang berada di bawah asuhan Pemohon;

Bahwa sejak tanggal 23 Januari 2010 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak hanya sekedar pisah ranjang saja, melainkan juga telah pisah rumah, dan sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Bahwa Pemohon telah melakukan berbagai upaya untuk merukunkan dan mengharmoniskan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dan Termohon faktanya berada di bawah asuhan Pemohon, dan Termohon tidak mau menyusui anaknya sendiri sejak lahir sampai sekarang serta Termohon juga sering menelantarkan anak tersebut, dan ditambah lagi Termohon sibuk mengurus kuliahnya, maka pantas dan layak apabila pengasuhan atas anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon;

Bahwa karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat jauh dari kerukunan dan keharmonisan, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon kecuali mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon Kasasi**) untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon (**Termohon Kasasi**);
3. Menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 133/15/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, tertanggal 18 Oktober 2008, putus karena pengucapan ikrar talak tersebut;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 486 K/Ag/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan bahwa anak perempuan bernama: **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Yogyakarta tanggal 13 Februari 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1741/IV/2009, tertanggal 6 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta berada dalam pengasuhan ayah/ Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, Kota Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

**SUBSIDAIR:**

- Mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Bahwa Termohon belum pernah secara resmi menerima pemberitahuan dan belum pernah menerima panggilan sidang dari Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa berdasarkan Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa: "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu";

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2010 Pemohon datang ke tempat tinggal Termohon, sehingga demikian Pemohon mengetahui tempat tinggal Termohon yaitu di Wangon Banyumas, akan tetapi permohonan telah disampaikan ke alamat Yogyakarta, sehingga panggilan sidang dari Pengadilan Agama tidak pernah sampai kepada Termohon in persona yang bertempat tinggal di Wangon, Banyumas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2010 sekitar jam 17.00 WIB, ayah Termohon menemukan amplop putih tanpa alamat pengirim dan tanpa kop surat, yang diletakkan di lantai wartel milik Termohon di Wangon, Banyumas, yang di dalamnya berisi:

- a. Foto copy Relaas panggilan sidang dari Jurusita Pengadilan Agama Sleman kepada Kuasa Hukum Pemohon (Jeremias Lemek, S.H. dan Rekan) yang beralamat di Jl. Nologaten Dp. 225 A., Caturtunggal Depok, Sleman;
- b. Foto copy permohonan cerai talak yang diajukan oleh Jeremis Lemek, S.H., Renno Djamubir, S.H. dan Melkianus C. Seran, S.H. selaku kuasa dari Pemohon Kasasi kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa oleh karena pada saat ini Termohon bertempat tinggal di Wangon, Banyumas, maka berdasarkan pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyumas, untuk memeriksa dan mengadili;

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyumas untuk memeriksa dan mengadili;

## **DALAM REKONVENSİ:**

Bahwa berdasarkan pasal 34 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Bahwa sejak menikah sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi yang apabila dihitung maka kewajiban nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 100.000,- x 30 hari x 24 bulan = Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Pasal 149 INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 486 K/Ag/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Pasal 152 INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000,- x 90 hari = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah mau bekerja untuk mencari nafkah buat anak dan istrinya, suka mabuk-mabukan, suka mengonsumsi obat-obatan terlarang, kegiatan sehari-harinya hanya bermain PS, bermain badminton sampai larut malam tanpa mau membagi waktu untuk anak dan istrinya, sering pulang pagi dalam keadaan mabuk dan mulutnya bau alkohol, tidak pernah memberikan kasih sayang kepada anak istrinya maka secara hukum tidak berhak untuk mengasuh anak yang masih berumur 21 (dua puluh satu) bulan, dan secara nalar tidak akan mampu memberikan kasih sayang sebagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anak kandungnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa: "Baik ibu atau bapaknya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusan";

Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh....";

Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon dan Termohon menurut ketentuan hukum adalah pihak yang paling berhak untuk mengasuh anak kandungnya yang bernama Putri Anelis Prasanti, oleh karena itu dalam putusan perkara ini anak yang bernama Putri Anelis Prasanti, haruslah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan menjadi hak pengasuhan dari Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah tega memisahkan anak bayi yang baru berusia 12 (dua belas) bulan bernama Anak Pemohon dan Termohon dari ibu kandungnya dengan cara-cara yang licik dan melawan hukum, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk mengembalikan penguasaan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon kepada Penggugat Rekonvensi, kalau perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Yogyakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sebagai ibu kandungnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengembalikan penguasaan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, kalau perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 486 K/Ag/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1406/Pdt.G/2010/PA.Yk., tanggal 1 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1432 H., yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Kasasi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon Kasasi**) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 2.1. Nafkah terhutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);Yang harus dibayar tunai saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang berusia 2 tahun untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan memberikan hak sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui dan memberi kasih sayangnya kepada anak tersebut;





4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi (**Pemohon Kasasi**) untuk segera menyerahkan anak tersebut dalam dictum nomor 3 (tiga) kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon Kasasi**);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan No. 15/Pdt.G/2011/PTA.Yk. tanggal 12 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0406/Pdt.G/ 2010/PA.Yk., tanggal 1 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1432 H. dengan mengadili sendiri sehingga amarnya secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Kasasi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon Kasasi**) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 486 K/Ag/2011



2. Menetapkan pemeliharaan anak (hadlanah) Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun kepada Penggugat (**Termohon Kasasi**) dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk menemui dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menetapkan biaya pemeliharaan anak (hadlanah) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
4. Menghukum Tergugat (**Pemohon Kasasi**) untuk menyerahkan anak tersebut pada dictum angka 2 (dua) kepada Penggugat (**Termohon Kasasi**);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadlanah) kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dictum angka 3 (tiga) di atas;
6. Menetapkan hak Penggugat akibat talak berupa:
  - 6.1. Nafkah terutang selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
  - 6.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - 6.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dictum angka 6 (enam) tersebut di atas sesaat setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan biaya perkara tingkat banding kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 6 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2011) diajukan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 15/Pdt.G/PTA.Yk. jo No. 0406/Pdt.G/2010/PA.Yk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 Juni 2011;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Terbanding yang pada tanggal 15 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa memori kasasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan, jawab menjawab, kesimpulan, dan bukti-bukti dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam perkara, tersebut, dan karenanya, mohon dipertimbangkan sesuai hukum dan keadilan;
2. Bahwa Pemohon kasasi sependapat dengan pertimbangan judex facti dalam konvensi, namun Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum dari judex facti dalam rekonvensi, karena, pertimbangan hukum dalam rekonvensi tersebut tidak mencerminkan hukum dan keadilan, dan karenanya, mohon dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;
3. Bahwa walaupun hukum menentukan bahwa, kalau kedua orang tuanya, bercerai, anak yang belum dewasa, harus mengikuti ibunya, tetapi sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana telah diterangkan oleh saksi-saksi dari Pemohon Kasasi bahwa sejak lahir sampai sekarang, anak dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang masih kecil tersebut yang memelihara adalah Pemohon Kasasi bukan Termohon Kasasi. Termohon Kasasi tidak

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 486 K/Ag/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah ikut memelihara anak tersebut, misalnya; memberi ASI, memandikan, menyuapi, menggantikan baju, menggendong, dan anak tersebut tidak pernah tidur bersama dengan Termohon Kasasi selaku ibu kandungnya, dsb. Fakta, yang terungkap di persidangan juga telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi sejak awal memang tidak menghendaki atas kelahiran anak tersebut, dengan cara, mencari obat untuk menggugurkan kandungannya. Fakta juga telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi sering pergi dengan laki-laki lain. Dari fakta-fakta ini dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi tidak layak untuk menjadi ibu yang baik dari anak yang belum dewasa tersebut, sehingga dengan demikian, menurut Pemohon Kasasi, demi menjaga keutuhan jiwa dari anak tersebut, maka, layak dan patut kalau anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon Kasasi, dan dipersilahkan Termohon Kasasi untuk datang menjenguk setiap saat. Jadi, pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sangat bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan atau salah menerapkan hukum (onvoeldoende gemotiveerd).. Oleh karenanya pertimbangan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut mohon dibatalkan.

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar nafkah terutang Termohon kasasi selama 9 bulan sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) kepada Termohon Kasasi. Karena sesuai faktanya, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, pada halaman 69 putusan Pengadilan Agama, bahwa Termohon Kasasi sendiri yang lari dari rumah Pemohon Kasasi (tempat tinggal bersama) dan pergi ke rumah orang tuanya. Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi memberikan nafkah kepada Termohon Kasasi kalau Termohon Kasasi sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Pemohon Kasasi selama 9 bulan? Pertimbangan hukum dari judex facti tersebut sangat tidak berdasarkan alasan hukum yang cukup.



Selain itu, Pemohon Kasasi sangat tidak mampu untuk membayar uang sejumlah itu. Oleh karenanya, pertimbangan hukum tersebut mohon dibatalkan. Fakta juga membuktikan bahwa Termohon Kasasi dan orang tuanya telah meminjam uang kepada Pemohon Kasasi sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang sampai sekarang belum dikembalikan. Menurut ayah kandung dari Termohon Kasasi dalam keterangannya di depan persidangan bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Termohon Kasasi, namun faktanya sampai sekarang uang tersebut belum diserahkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak mampu untuk membayar uang iddah dan mut'ah sejumlah Rp 4.500.000,- dan Rp 5.000.000,- yang disebutkan oleh Majelis Hakim dalam halaman 8, karena penghasilan Pemohon Kasasi sangat tidak cukup untuk membayar uang sejumlah tersebut;
6. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dalam rekonvensi berbunyi: .....Menetapkan biaya pemeliharaan anak (hadlanah) sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan. Padahal, dalam gugatan rekonvensi Termohon Kasasi maupun dalam amar putusan Pengadilan Agama, biaya pemeliharaan anak (hadlanah) tersebut tidak pernah ada. Jadi jelas bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara a quo mengabulkan hal yang tidak dimintakan oleh Termohon Kasasi atau ultra petita, dan karenanya mohon dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Mengenai alasan ke-1 s/d ke-6:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum. Tidak terdapat fakta bahwa Termohon Kasasi berkelakuan yang tidak terpuji yang dapat menghalangi Termohon Kasasi mendapatkan haknya sebagai pengasuh, pemelihara anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon tersebut, vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula alasan-alasan ini mengenai

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 486 K/Ag/2011



penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Pemohon Kasasi** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Pemohon Kasasi** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **9 Desember 2011**, oleh **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota;**

**Ketua;**

ttd

ttd

**Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH.,S.IP,M.Hum Dr.H.Habiburrahman, M.Hum**

ttd

**Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.**

**Biaya Kasasi:**

**Panitera Pengganti;**

1. Meterai ..... Rp 6.000,-

ttd

2. Redaksi ..... Rp 5.000,-

**Drs.H.Sahidin Mustafa,SH,MH.**

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-

**Jumlah**

**Rp 500.000,-**

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 486 K/Ag/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**EDI RIADI**

**NIP. 19551016 198403 1 002**